

**KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT DENGAN
TRANSAKSI MATERIAL
PT HARUM ENERGY TBK. (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dan masyarakat dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31”) dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17”).

**THE DISCLOSURE OF INFORMATION IN RELATION TO
THE MATERIAL TRANSACTION OF
PT HARUM ENERGY TBK. (THE “COMPANY”)**

This Disclosure of Information is prepared and addressed to the shareholders of the Company and public in compliance with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Certain Material Information by Public Companies (“POJK 31”) and OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Changes of Business Activities (“POJK 17”).

**PT Harum Energy Tbk.****Kegiatan Usaha Utama:**

aktivitas perusahaan holding, pertambangan, perdagangan, dan industri

Main Business Activities:

holding company activities, mining, trading, and industrial

Kantor Pusat / Main Office:

Deutsche Bank Building, 9th Floor

Jl. Imam Bonjol No.80

Jakarta Pusat – 10310 – Indonesia

Telepon / Telephone: (+6221) 3983 1288

Faksimili / Facsimile: (+6221) 3983 1289

Surel / Email: corsec@harumenergy.com

Situs Web / Website: www.harumenergy.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan. / *This Disclosure of Information is important to be read and considered by the Company’s shareholders.*

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. / *If you are having difficulty in understanding the information contained in this Disclosure of Information, you should consult with your broker, investment manager, legal counsel, public accountant, or other professional advisor.*

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dibuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. / *The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, both individually and jointly, are fully responsible for the accuracy of the information or material facts contained herein and emphasize that the information stated herein is accurate and there is no misstatement of a material fact or no omission of material facts which may cause the material information in this Disclosure of Information to be inaccurate and/or misleading.*

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 17 April 2024. /

This Disclosure of Information is published on 17 April 2024.

DEFINISI

USD atau **Dolar AS** berarti mata uang yang sah negara Amerika Serikat.

Fasilitas Pinjaman memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.

HNP means PT Harum Nickel Perkasa.

Keterbukaan Informasi berarti keterbukaan informasi oleh Perseroan kepada para pemegang sahamnya dan masyarakat dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 31 dan POJK 17.

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 2023 Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per tanggal 30 September 2023, yang ditelaah oleh Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja.

Perseroan berarti PT Harum Energy Tbk., suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.

Pemberi Pinjaman berarti United Overseas Bank Limited, PT Bank UOB Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk., DBS Bank Ltd., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Permata Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank BTPN Tbk., and PT Bank KB Bukopin Tbk.

Perjanjian Fasilitas Pinjaman berarti perjanjian fasilitas kredit pinjaman berjangka dan bergulir mata uang tunggal dengan jumlah keseluruhan sampai dengan US\$620.000.000 tertanggal 5 April 2024 yang ditandatangani oleh THN, selaku penerima pinjaman, dengan Pemberi Pinjaman.

POJK 17 memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

POJK 31 memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

OJK memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

THN means PT Tanito Harum Nickel, sebagaimana secara lebih lanjut disebutkan pada bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.

Transaksi memiliki arti sebagaimana dimaksud pada bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.

DEFINITIONS

USD or US Dollar means the lawful currency of the United States of America.

Loan Facility shall have the meaning given to it in Introduction of this Disclosure of Information.

HNP berarti PT Harum Nickel Perkasa.

Disclosure of Information means the disclosure of information by the Company to its shareholders and public in compliance with the provisions of POJK 31 and POJK 17.

2023 Interim Consolidated Financial Statements of the Company means the Company's Interim Consolidated Financial Statement as of 30 September 2023, which has been reviewed by Public Accountant Purwanto, Sungkoro & Surja.

Company means PT Harum Energy Tbk., is a publicly listed company whose shares are listed at the Indonesia Stock Exchange, established and operated under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Central Jakarta.

Lenders means United Overseas Bank Limited, PT Bank UOB Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk., DBS Bank Ltd., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Permata Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank BTPN Tbk., and PT Bank KB Bukopin Tbk.

Loan Facility Agreement means single currency term loan and revolving credit facility agreement in the aggregate amount of up to US\$620,000,000 dated 5 April 2024 signed by THN, as borrower, with the Lenders.

POJK 17 shall have the meaning given to it at the beginning of this Disclosure of Information.

POJK 31 shall have the meaning given to it in the beginning of this Disclosure of Information.

OJK shall have the meaning given to it in the beginning of this Disclosure of Information.

THN means PT Tanito Harum Nickel, as further elaborated in the Introduction of this Disclosure of Information.

Transaction shall have the meaning given to it in the Introduction of this Disclosure of Information.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan POJK 31 dan POJK 17, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini, dengan maksud untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan bahwa PT Tanito Harum Nickel (**"THN"**), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan investasi pada pertambangan nikel dan pengolahannya, serta merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman sehubungan dengan fasilitas kredit pinjaman berjangka dan bergulir dengan jumlah keseluruhan sampai dengan US\$620.000.000 (**"Fasilitas Pinjaman"**), dimana sebagai salah satu prasyarat penggunaan Fasilitas Pinjaman, Perseroan dan afiliasinya wajib menyediakan jaminan dan penanggungan tertentu, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman (**"Transaksi"**).

Transaksi merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dimana jumlah keseluruhan Fasilitas Pinjaman sebesar US\$620.000.000 melebihi 20% dari total ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 2023 Perseroan. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf b. POJK 17, transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan ketentuan Pasal 11 huruf c. POJK 17, transaksi pemberian jaminan kepada bank baik dari dalam negeri maupun luar negeri atas pinjaman yang diterima langsung oleh perusahaan terkendali, tidak wajib menggunakan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. POJK 17 dan tidak wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d. POJK 17. Oleh karenanya, Perseroan mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK perihal Transaksi, serta melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi pada laporan tahunan.

URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI**I. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI**

Pada tanggal 5 April 2024, THN, yang merupakan suatu perusahaan terkendali dari Perseroan yang lebih dari 99% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan, menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman. Tujuan penggunaan dana dari Fasilitas Pinjaman, adalah untuk: (i) pembiayaan kebutuhan umum perusahaan dan investasi; (ii) pembiayaan kembali pinjaman

INTRODUCTION

*In compliance with the provisions of POJK 31 and POJK 17, the Board of Directors of the Company hereby announce this Disclosure of Information with the intention to inform the shareholders of the Company that PT Tanito Harum Nickel (**"THN"**), a limited liability company established under the laws of Indonesia and engaged in the activities of holding company and investment in nickel mining and processing, which is a controlled entity of the Company, has signed a Loan Facility Agreement with the Lenders in relation to a term loan and revolving credit facility in the aggregate amount of up to US\$620,000,000 (the **"Loan Facility"**), where as one of the condition for utilization of the Loan Facility, the Company and its affiliates shall provide certain securities and guarantees, based on the terms and conditions of the Loan Facility Agreement (**"Transaction"**).*

The Transaction is a material transaction as set out under POJK 17, where the aggregate value of Loan Facility of USD\$620,000,000 is greater than 20% of the total equity of the Company based on the 2023 Interim Consolidated Financial Statements of the Company. However, as provided under Clause 11 paragraph b. of POJK 17, the loan transaction received directly from any onshore or offshore banks, and under Clause 11 paragraph c. of POJK 17, the transaction of granting a guarantee to any onshore or offshore banks for a loan received directly by a controlled entity, is not required to use an appraiser as set out under Clause 6 paragraph (1) letter a. of POJK 17 and is not required to obtain GMOS approval as set out under Clause 6 paragraph (1) letter d. of POJK 17. Therefore, the Company shall disclose to the public and report the Transaction to OJK, as well as report the implementation of the Transaction in the annual report.

BRIEF DESCRIPTION OF THE TRANSACTION**I. OBJECT AND VALUE OF THE TRANSACTION**

On 5 April 2024, THN, which is a controlled entity of the Company whose more than 99% shares is directly and indirectly owned by the Company, signed a Loan Facility Agreement with the Lenders in relation to the Loan Facility. The use of proceeds of the Loan Facility are intended for: (i) financing of general corporate and investment requirement of THN; (ii) refinancing of any shareholder loans made to THN; (iii) financing of working capital and general corporate requirement of

pemegang saham yang diberikan kepada THN; (iii) pembiayaan modal kerja dan keperluan umum perusahaan dari THN, berikut anak perusahaannya; dan (iv) pembiayaan atas pengeluaran berdasarkan atau sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman.

Fasilitas Pinjaman akan jatuh tempo seluruhnya pada tanggal yang jatuh 48 bulan setelah tanggal penarikan pertama Fasilitas Pinjaman.

Suku bunga atas Fasilitas Pinjaman adalah jumlah dari margin yang berlaku dan SOFR Berjangka (suku bunga referensi SOFR yang dikelola oleh CME Group Benchmark Administration Limited), dimana kisaran suku bunga untuk Fasilitas Pinjaman adalah (i) 2,05% hingga 2,55% di atas SOFR untuk pinjaman yang didanai oleh pemberi pinjaman luar negeri, dan (ii) 2,30% hingga 2,80% di atas SOFR untuk pinjaman yang didanai oleh pemberi pinjaman dalam negeri.

Fasilitas Pinjaman dijamin dengan: (i) jaminan fidusia atas saham-saham yang dimiliki oleh THN di PT Harum Nickel Industry, PT Infei Metal Industry, PT Position dan PT Blue Sparking Energy; (ii) pengalihan oleh THN dan PT Harum Nickel Industry atas hak-hak mereka berdasarkan pinjaman intra-perusahaan yang diberikan kepada setiap anak perusahaan THN atau subordinasi oleh Perseroan dan/atau HNP atas hak-haknya berdasarkan pinjaman intra-perusahaan kepada THN; (iii) gadai atau *charge* atas seluruh akun-akun THN, PT Harum Nickel Industry and PT Infei Metal Industry, dan (iv) jaminan perusahaan dari Perseroan sebagai induk perusahaan THN.

Perjanjian Fasilitas Pinjaman juga mencakup janji-janji keuangan yang antara lain mewajibkan THN untuk memastikan pada setiap periode setengah tahunan, agar:

- (a) rasio dari Total Utang Kotor terhadap EBITDA Yang Dapat Diatribusikan dari THN dan anak perusahaannya: (i) (pada dan sejak tanggal Perjanjian ini hingga dan termasuk 31 Desember 2025) kurang dari atau setara dengan 3,50 : 1,00; dan (ii) (setelah 31 Desember 2025) kurang dari atau sama dengan 2,50 : 1,00;
- (b) rasio dari EBITDA Yang Dapat Diatribusikan terhadap Total Pembayaran Utang lebih besar atau setara dengan 1,50 : 1,00.

THN and its subsidiaries; and (iv) financing payment of fees, costs and expenses under or in connection with the Loan Facility.

The Loan Facility will mature in full on the date falling 48 months after the first utilization date of the Loan Facility.

The interest rate for the Loan Facility shall be the aggregate of the applicable margin and Term SOFR (SOFR reference rate administered by CME Group Benchmark Administration Limited), where the range of interest rates for the Loan Facility are: (i) 2.05% to 2.55% above SOFR for the loan funded by offshore lenders, and (ii) 2.30% to 2.80% above SOFR for the loan funded by onshore lenders.

In addition, as part of the Transaction, the Loan Facility shall be secured by: (i) fiduciary security of all shares owned by THN in PT Harum Nickel Industry, PT Infei Metal Industry, PT Position and PT Blue Sparking Energy; (ii) assignment by THN and PT Harum Nickel Industry of their rights under the inter-company loans made to any member of THN subsidiaries or subordination by the Company and/or HNP of its rights under the inter-company loans to THN; (iii) pledge or charge over all accounts of THN, PT Harum Nickel Industry and PT Infei Metal Industry, and (iv) corporate guarantee from the Company as THN's parent company.

The Loan Facility Agreement also includes financial covenants which among others require THN to ensure on a semi-annually basis, that:

- (a) the ratio of Total Gross Debt to Attributable EBITDA of the THN and its subsidiaries is: (i) (on and from the date of this Agreement to and including 31 December 2025) less than or equal to 3.50 : 1.00; and (ii) (after 31 December 2025) less than or equal to 2.50 : 1.00;*
- (b) the ratio of Attributable EBITDA to Total Debt Service is greater than or equal to 1.50 : 1.00.*

II. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

THN merupakan penerima pinjaman atas Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Fasilitas yang didanai oleh Pemberi Pinjaman, yaitu United Overseas Bank Limited, PT Bank UOB Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk., DBS Bank Ltd., PT Bank DBS

II. PARTIES IN THE TRANSACTION

THN being the borrower of the Loan Facility funded by the Lenders, namely United Overseas Bank Limited, PT Bank UOB Indonesia, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT Bank OCBC NISP Tbk., DBS Bank Ltd., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Permata Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank KEB Hana

Indonesia, PT Bank Permata Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank BTPN Tbk., and PT Bank KB Bukopin Tbk. Para pihak yang memberikan penjaminan dan/atau penanggungan atas Fasilitas Pinjaman, pada tanggal Transaksi, termasuk THN, PT Harum Nickel Industry, PT Infei Metal Industry, PT Position, PT Blue Sparking Energy, PT Harum Nickel Perkasa dan Perseroan.

Indonesia, PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank BTPN Tbk., and PT Bank KB Bukopin Tbk. The parties that provide securities and/or guarantees to the Loan Facility, as at the Transaction date, shall include THN, PT Harum Nickel Industry, PT Infei Metal Industry, PT Position, PT Blue Sparking Energy, PT Harum Nickel Perkasa and the Company.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang bergerak di bidang, antara lain, aktivitas perusahaan *holding*, pertambangan, perdagangan, dan industri.

Untuk meraih pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, salah satu upaya utama Perseroan adalah mendiversifikasi usahanya melalui ekspansi ke usaha pertambangan dan pengolahan nikel, yang telah dirintis sejak tahun 2020 melalui anak perusahaannya, THN. Upaya ekspansi ini diharapkan akan terus berlanjut dan berkembang sebagai realisasi dari strategi usaha jangka panjang Perseroan. Dalam rangka mendanai upaya ekspansi dan pengembangan tersebut, Perseroan dan THN merencanakan untuk menggunakan Fasilitas Pinjaman ini sebagai salah satu sumber pendanaan utamanya.

Fasilitas Pinjaman, apabila digunakan, akan menimbulkan kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman bagi THN. Namun pada saat yang sama, Fasilitas Pinjaman diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan likuiditas keuangan serta kemampuan THN dan Perseroan untuk membiayai ekspansi dan pengembangan usahanya.

Menurut pendapat Perseroan, tidak ada dampak material negatif dari perolehan Fasilitas Pinjaman dan pemberian jaminan dan penanggungan atas Fasilitas Pinjaman terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.

III. EXPLANATION, CONSIDERATION, AND REASONING FOR THE TRANSACTION TO BE CONDUCTED AND THE EFFECT OF THE TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

The Company is a publicly listed company engaging in the business of, among others, holding company activities, mining, trading, and industrial.

In order to achieve a sustainable business growth, one of the Company's primary efforts is to diversify its business through expansion into the nickel mining and processing sector, which it initiated since 2020 through its subsidiary, THN. This expansion effort is expected to continue and advance as a realization of the Company's long term business strategies. For the purpose of funding such expansion and development effort, the Company and THN plan to utilize the Loan Facility as one of its main funding sources.

The Loan Facility, if utilized, will create loan principal and interest payment obligations for THN. However at the same time, the Loan Facility is expected to enhance the financial flexibility and liquidity as well as the ability of THN and the Company to fund its business development and expansion.

Based on the Company's assessment, there is no material adverse impact from the obtainment of the Loan Facility and the provision of securities and guarantees for the Loan Facility toward the operational activities, legal, financial conditions or business continuity of the Company.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini dibuat sesuai dengan, dan diumumkan untuk memenuhi, ketentuan POJK 17 sehubungan dengan Transaksi.
2. Transaksi tidak merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana

STATEMENTS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. *This Disclosure of Information is made pursuant to, and announced to comply with, the provisions of POJK 31 and POJK 17 in relation to the Transaction.*
2. *The Transaction is not an affiliated transaction and does not contain any conflict of interest as set out*

dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42 /POJK.04 /2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

3. Informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

under POJK No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.

3. *The material information in relation to the Transaction has been disclosed in this Disclosure of Information and such information is not misleading.*

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat di bawah ini:

ADDITIONAL INFORMATION

To obtain further information in relation to the above matters, the shareholders of the Company may contact the Company during office hours at the following address:

PT Harum Energy Tbk.

Deutsche Bank Building, 9th Floor

Jl. Imam Bonjol No.80

Jakarta Pusat – 10310 – Indonesia

Telepon / Telephone: (+6221) 3983 1288

Faksimili / Facsimile: (+6221) 3983 1289

Surel / Email: corsec@harumenergy.comSitus Web / Website: www.harumenergy.com